



PUTUSAN

Nomor 106/Pid.B/2023/PN Bkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Moh Samsul Arifin Bin Moh Saji
2. Tempat lahir : Bangkalan
3. Umur/Tanggal lahir : 26/24 Mei 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Jreka Desa Kampak Kec. Geger Kab. Bangkalan dan Dsn. Bulanjeng Ds. Kombangan Kec. Geger Kab. Bangkalan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Moh Samsul Arifin Bin Moh Saji ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Maret 2023 sampai dengan tanggal 7 April 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 April 2023 sampai dengan tanggal 17 Mei 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 5 Juni 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan tanggal 2 September 2023

Terdakwa dalam perkara didampingi oleh Paino, S.H., Dkk Advokat dan Penasehat Hukum Pada Posbakumadin Bangkalan berdasarkan Penetapan Nomor : 106/Pid.B/2023/PN Bkl;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 106/Pid.B/2023/PN Bkl tanggal 5 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 106/Pid.B/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 106/Pid.B/2023/PN Bkl tanggal 5 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MOH. SAMSUL ARIFIN Bin MOH. SAJI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*" melanggar Pasal **363 Ayat (2) KUHP** sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MOH. SAMSUL ARIFIN Bin MOH. SAJI** dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) helai potongan kain warna putih dari kaos lengan panjang warna putih kombinasi warna merah yang mana pada bagian depan terdapat gambar hewan 3 anjing dalam keadaan sobek/terpotong bekas tergunting tersebut.
 - 1 (satu) gunting terbuat dari besi dan pada bagian pegangannya berwarna biru dongker tua.
 - 1 (satu) pasang sandal jepit merek SWALLOW warna putih kombinasi hijau.
 - 1 (satu) potong jaket warna hitam pada talinya berwarna putih.

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 106/Pid.B/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kitir luar No. CIF 2-044-00221 dan No. SGE GC-044-20230304-01549 atas nama MOH SAMSUL ARIFIN.
- 1 (satu) lembar print out KTP atas nama MOH SAMSUL ARIFIN.
- 1 (satu) lembar Sertifikat Gadai Emas PT. GADAI TERANG ABADI MULIA No. 202101242656 Kode Cabang 044 Kombangan atas nama MOH SAMSUL ARIFIN (Copy sesuai asli).
- 1 (satu) lembar Sertifikat Gadai Emas PT. GADAI TERANG ABADI MULIA No. 202101242656 Kode Cabang 044 Kombangan atas nama MOH SAMSUL ARIFIN.
- 1 (satu) lembar Formulir Gadai Emas pemohon atas nama MOH SAMSUL ARIFIN.
- 1 (satu) lembar Nota Transaksi Pelunasan Gadai SGE No GC-044-20230304-01549.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah dosbook handphone merek vivo Y16 warna hitam dengan IMEI 1 : 864406067158935 dan IMEI 2 : 864406067158927.
- 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna putih kombinasi warna merah yang mana pada bagian depan terdapat gambar hewan 3 anjing dalam keadaan sobek/terpotong bekas tergunting.
- 1 (satu) unit handphone merek vivo Y16 warna hitam dengan IMEI 1 : 864406067158935 dan IMEI 2 : 864406067158927.

Dikembalikan kepada saksi NUR ELIZA.

- 1 (satu) lembar Surat Edaran Nomor : SE. 13/BISNIS-01/IV/2022 tentang Mitigasi Resiko Penerimaan Bj Emas tertanggal 04 April 2022.

Tetap Terlampir dalam Berkas.

- 4. Menetapkan agar Terdakwa MOH. SAMSUL ARIFIN Bin MOH. SAJI** dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, maka kami selaku penasehar hukum Terdakwa, secara hukum menilai Terdakwa dalam melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya dapat dikategorikan sebagai perbuatan melakukan tindak pidana melanggar Dakwaan Kesatu Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2 dan ke-3 KUHP atau dakwaan kedua Pasal 363 ayat 2 KUHP, bila dilihat dari barang bukti yang

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 106/Pid.B/2023/PN Bkl



terungkap dipersidangan, sebagaimana keterangan Terdakwa yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh penyidik;

2. Bahwa berdasarkan fakta yang telah terungkap dimuka persidangan dan penilaian secara hukum yang kami berikan, kami selaku penasehat hukum Terdakwa, bukan ingin mengaburkan ataupun tidak mengakui adanya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, melainkan mohon kepada Bapak Ketua Majelis Hakim beserta anggota yang mulai untuk memberikan keringanan hukuman kepada Terdakwa, berdasarkan fakta yang terungkap dimuka persidangan yang secara jelas Terdakwa ditangkap dan mengakui alat-alat bukti yang ada;

3. Bahwa kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan tuntutan hukuman yang diberikan dan dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan hukuman pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan tersebut adalah terlalu berat dan tidak mencerminkan rasa keadilan;

4. Bahwa atas dasar mana kami selaku penasehat hukum Terdakwa mohon kepada Bapak Ketua Majelis Hakim beserta anggota agar dapat memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa karena Terdakwa masih bisa untuk disadari dan menyadari akan perbuatan yang telah dilakukannya adalah tidak benar dan dilarang oleh pemerintah;

Adapun sebagai dasar pertimbangan hal-hal yang dapat meringankan terhadap diri Terdakwa adalah sebagai berikut:

1. Terdakwa mengaku terus terang dan bersikap sopan dalam persidangan;
2. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
3. Terdakwa tidak berbelit-belit dalam persidangan;
4. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa SAMSUL ARIFIN Bin MOH SAJI bersama-sama dengan Sdr. FERDI (DPO) pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret Tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya tahun 2023, bertempat di Rumah Saksi NUR ELIZA alamat Dsn. Torsrajuh Desa Kampak Kec. Geger Kab. Bangkalan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain, Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan pada malam hari di dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup, yang ada di rumahnya atau di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Maret sekira pukul 22.00 Wib terdakwa berangkat dari rumah dan didepan puskesmas Geger, terdakwa bertemu sdr. FERDI (DPO), yang mana pada saat itu Sdr. FERDI (DPO) sedang duduk sendirian dengan menggunakan tas slempang dan menggunakan linggis, kemudian terdakwa bertanya "lakoh apah fer? (ngapain fer?) " dijawab oleh Sdr. FERDI (DPO) "œere-sarean (nyari-nyari), lalu terdakwa jawab "ayok fer, aruah bedeh roma se ngennengih reng binnik tok (ayo fer, itu ada rumah yang nempati perempuan semua) dijawab Sdr. FERDI (DPO) "yeh ayok (ya ayo), kemudian terdakwa berangkat bersama Sdr. FERDI (DPO) menggunakan sepeda motor milik terdakwa, kemudian pada saat di tempat lokasi Dsn. Torsrajuh Desa Kampak Kec. Geger Kab. Bangkalan, terdakwa berkata kepada Sdr. FERDI (DPO) "ajuah romanah fer, keng tadek orengah gik bedeh e pengajian (itu rumahnya fer, tapi gak ada orangnya masih ada di pengajian)â€ lalu Sdr. FERDI (DPO) jawab "ow yeh yeh (ow ya ya)â€, kemudian sekira pukul 23.00 wib terdakwa melihat saksi NUR ELIZA dan saksi MUZAYYANAH datang dan masuk kedalam rumah, kemudian sekira pukul 23.30 wib terdakwa meletakkan sepeda motor disebelah timur gardu tersebut, lalu terdakwa dan Sdr. FERDI (DPO) menuju ke rumah tersebut melalui samping sebelah timur, kemudian

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 106/Pid.B/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Sabtu tanggal 04 Maret sekira pukul 01.00 Wib, terdakwa dan Sdr. FERDI (DPO) melihat penghuni rumah sudah tertidur, kemudian Sdr. FERDI (DPO) masuk kedalam rumah melalui samping sebelah timur dengan menggunakan linggis dan merusak pintu samping kiri, sedangkan terdakwa berada diluar untuk mengawasi situasi, kemudian pada saat didalam rumah Sdr. FERDI (DPO) mengikat kedua tangan saksi NUR ELIZA yang dalam keadaan tidur dan mengambil 4 (empat) untai gelang perhiasan emas model kerengseng, 1 (satu) untai gelang perhiasan emas model rantai didalam lemari, 1 (satu) untai gelang perhiasan emas model rantai lainnya dipakai di tangan kiri saksi NUR ELIZA, uang tunai sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone OPPO A53 S warna merah dan 1 (satu) unit handphone VIVO Y16 warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 864406067158935 dan IMEI 2 : 864406067158927, kemudian saksi NUR ELIZA terbangun dan melihat kedua tangannya sedang terikat dan berusaha melepaskan ikatan tersebut, kemudian saksi NUR ELIZA menarik tangan Sdr. FERDI (DPO) sehingga terjadi tarik-menarik dan membuat saksi NUR ELIZA terjatuh, kemudian Sdr. FERDI (DPO) melarikan diri melalui pintu samping kiri menuju tempat terdakwa, kemudian terdakwa dan Sdr. FERDI (DPO) pergi meninggalkan tempat tersebut ke arah timur.

Bahwa terdakwa didalam mengambil barang-barang tersebut bersama-sama dengan Sdr. FERDI (DPO) tanpa seizin pemiliknya yaitu saksi saksi NUR ELIZA, sehingga saksi NUR ELIZA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 24.200.000,- (dua puluh empat juta dua ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-1, Ke-2 dan Ke-3 KUHP;

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa SAMSUL ARIFIN Bin MOH SAJI bersama-sama dengan Sdr. FERDI (DPO) pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret Tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya tahun 2023, bertempat di Rumah Saksi NUR ELIZA alamat Dsn. Torsrajuh Desa Kampak Kec. Geger Kab. Bangkalan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 106/Pid.B/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Maret sekira pukul 22.00 Wib terdakwa berangkat dari rumah dan didepan puskesmas Geger, terdakwa bertemu sdr. FERDI (DPO), yang mana pada saat itu Sdr. FERDI (DPO) sedang duduk sendirian dengan menggunakan tas slempang dan menggunakan linggis, kemudian terdakwa bertanya "elakoh apah fer? (ngapain fer?) dijawab oleh Sdr. FERDI (DPO) re-sarean (nyari-nyari), lalu terdakwa jawab "eayok fer, aruah bedeh roma se ngennengih reng binnik tok (ayo fer, itu ada rumah yang nempati perempuan semua) dijawab Sdr. FERDI (DPO) "eyeh ayok (ya ayo), kemudian terdakwa berangkat bersama Sdr. FERDI (DPO) menggunakan sepeda motor milik terdakwa, kemudian pada saat di tempat lokasi Dsn. Torsrajuh Desa Kampak Kec. Gegera Kab. Bangkalan, terdakwa berkata kepada Sdr. FERDI (DPO) "eajuah romanah fer, keng tadek orengah gik bedeh e pengajian (itu rumahnya fer, tapi gak ada orangnya masih ada di pengajian) lalu Sdr. FERDI (DPO) jawab "eow yeh yeh (ow ya ya)", kemudian sekira pukul 23.00 wib terdakwa melihat saksi NUR ELIZA dan saksi MUZAYYANAH datang dan masuk kedalam rumah, kemudian sekira pukul 23.30 wib terdakwa meletakkan sepeda motor disebelah timur gardu tersebut, lalu terdakwa dan Sdr. FERDI (DPO) menuju ke rumah tersebut melalui samping sebelah timur, kemudian pada hari Sabtu tanggal 04 Maret sekira pukul 01.00 Wib, terdakwa dan Sdr. FERDI (DPO) melihat penghuni rumah sudah tertidur, kemudian Sdr. FERDI (DPO) masuk kedalam rumah melalui samping sebelah timur dengan menggunakan linggis dan merusak pintu samping kiri, sedangkan terdakwa berada diluar untuk mengawasi situasi, kemudian pada saat didalam rumah Sdr. FERDI (DPO) mengikat kedua tangan saksi NUR ELIZA yang dalam keadaan tidur dan mengambil 4 (empat) untai gelang perhiasan emas model kerengseng, 1 (satu) untai gelang perhiasan emas model rantai didalam lemari, 1 (satu) untai gelang perhiasan emas model rantai lainnya dipakai di tangan kiri saksi NUR ELIZA, uang tunai sebesar Rp.

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 106/Pid.B/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone OPPO A53 S warna merah dan 1 (satu) unit handphone VIVO Y16 warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 864406067158935 dan IMEI 2 : 864406067158927, kemudian saksi NUR ELIZA terbangun dan melihat kedua tangannya sedang terikat dan berusaha melepaskan ikatan tersebut, kemudian saksi NUR ELIZA menarik tangan Sdr. FERDI (DPO) sehingga terjadi tarik-menarik dan membuat saksi NUR ELIZA terjatuh, kemudian Sdr. FERDI (DPO) melarikan diri melalui pintu samping kiri menuju tempat terdakwa, kemudian terdakwa dan Sdr. FERDI (DPO) pergi meninggalkan tempat tersebut ke arah timur.

Bahwa terdakwa didalam mengambil barang-barang tersebut bersama-sama dengan Sdr. FERDI (DPO) tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi saksi NUR ELIZA, sehingga saksi NUR ELIZA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 24.200.000,- (dua puluh empat juta dua ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Siti Wakia dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan pencurian yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bawah awalnya kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 04 maret 2023 sekira pukul 08.00 wib di Pegadaian emas PT. GADAI TERANG ABADI MULIA di pertigaan jalan pasar desa Kombangan Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan, Tterdakwa menggadaikan 1 (satu) untai gelang perhiasan emas model rantai berukuran kecil, terdapat 2 (dua) gantungan berbentuk bulat dan 2 (dua) gantungan berbentuk bulat pipih dengan berat 3,03 gram kadar 21K/916 Karat, dengan harga gadai sebesar Rp.1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapat 1 (satu) lembar sertifikat Gadai Emas PT GADAI TERANG ABADI MULIA No. 202101242656 kode cabang 044 Kombangan atas nama Moh Samsul Arifin, dari menggadaikan 1 (satu) untai gelang perhiasan emas model rantai tersebut;
- Bahwa awalnya saudara Wiam Muammam selaku kepala unit menjual emas tersebut kepada orang lain dikarenakan Terdakwa memberitahukan

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 106/Pid.B/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat-suratnya telah dibakar oleh istri Terdakwa sehingga tanggungan gadai dinyatakan lunas dan oleh saudara Wiam Muammam dijual dengan harga Rp.2.310.000,- (dua juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah) sehingga hasil penjualan dikurangi harga gadai yang terima Terdakwa, terdapat sisa uang sebesar Rp.392.000,- (tiga ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) dan diserahkan kepada terdakwa melalui akun DANA;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

2. Nur Eliza dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan pencurian yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa awalnya kejadian tersebut pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2023 sekira pukul 22.20 wib saksi dan saksi Muzayyanah pulang dari pengajian, setelah itu saksi mengunci pintu bagian depan dan mematikan lampu depan dan ruang tamu, selanjutnya saksi dan saksi Muzayyanah masuk ke kamar, kemudian sekira pukul 01.00 Wib di Dsn. Torsrajeh Desa Kampak Kec. Gegera Kab. Bangkalan, pada saat saksi terbangun karena saksi merasa ada memegang bahu saksi dan melihat kedua tangan saksi sudah dalam keadaan terikat dengan potongan kain, selanjutnya saksi berusaha melepaskan ikatan tersebut dan melihat Sdr. Ferdi (DPO) hendak melarikan diri, kemudian saksi berusaha menarik tangan Sdr. Ferdi (DPO) sehingga terjadi tarik-menarik dan membuat saksi terjatuh dan Sdr. Ferdi (DPO) berhasil melarikan diri melalui pintu samping kiri/sebelah timur karena sudah dalam keadaan terbuka/tidak terkunci;
- Bahwa kondisi pintu samping kiri/sebelah timur dalam keadaan rusak bekas congkolan pada bagian/area gagang pintu tersebut;
- Bahwa barang yang hilang adalah 4 (empat) untai gelang perhiasan emas model kerengseng, 2 (dua) untai gelang perhiasan emas model rantai, uang tunai sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone OPPO A53 S warna merah dan 1 (satu) unit handphone VIVO Y16 warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 864406067158935 dan IMEI 2 : 864406067158927;
- Bahwa letak barang 4 (empat) untai gelang perhiasan emas model kerengseng dan 1 (satu) untai gelang perhiasan emas model rantai

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 106/Pid.B/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diletakkan saksi didalam lemari, 1 (satu) untai gelang perhiasan emas model rantai lainnya dipakai di tangan kiri, dan 1 (satu) unit handphone VIVO Y16 warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 864406067158935 dan IMEI 2 : 864406067158927 ditaruh diatas tempat tidur, sedangkan uang tunai sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) unit handphone OPPO A53 S warna merah ditaruh di dompet warna ungu didalam lemari saksi Muzayyanah;

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp.24.200.000,- (dua puluh empat juta dua ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

3. Abdul Hannan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan saksi telah menerima gadai emas dari Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut pada Hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023 sekira pukul 08.00 Wib, bertempat di Pegadaian emas PT. GADAI TERANG ABADI MULIA Cabang Kombangan yang terletak dipertigaan jalan pasar Desa Kombangan Kecamatan. Geger Kabupaten. Bangkalan;
- Bahwa awalnya pada hari rabu tanggal 08 maret 2023 sekira pukul 14.57 wib saksi mendapat pesan whatsapp (WA) dari terdakwa menanyakan perihal 1 (satu) unit handphone merek OPPO A3S warna merah mau dijual berapa dan terdakwa menawarkan untuk dilakukan tukar tambah dengan 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y16 warna hitam dan saksi disuruh menambah uang sebesar Rp 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) sampai Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), namun oleh saksi ditawarkan sebesar Rp.610.000,- (enam ratus sepuluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa mengantarkan handphone tersebut tanpa dilengkapi doshbook dan kuitansi pembelian ke konter "Rians Cell" milik saksi di Dsn. Kampak Desa Kampak Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa harga bekas Handphone tersebut dengan dilengkapi doshbook sekitar Rp.1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga terkait jual beli handphone tersebut saksi mendapatkan keuntungan sebesar Rp.440.000,- (empat ratus empat puluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan telah mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023 sekitar pukul 01.00 Wib bertempat di rumah saksi Nur Eliza di Dsn Torsrajuh Desa Kampak Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 04 Maret sekira pukul 22.00 Wib terdakwa berangkat dari rumah dan didepan puskesmas Geger terdakwa bertemu sdr. Ferdi (DPO), yang mana pada saat itu Sdr. Ferdi (DPO) sedang duduk sendirian dengan menggunakan tas slempang dan menggunakan linggis, kemudian terdakwa bertanya "lakoh apah fer? (ngapain fer?)" dijawab oleh Sdr. Ferdi (DPO) "re-sarean (nyari-nyari)", lalu terdakwa jawab "ayok fer, aruah bedeh roma se ngennengih reng binnik tok (ayo fer, itu ada rumah yang nempati perempuan semua)" dijawab Sdr. Ferdi (DPO) "yeh ayok (ya ayo)", kemudian terdakwa berangkat bersama Sdr. Ferdi (DPO) menggunakan sepeda motor milik terdakwa, kemudian pada saat di tempat lokasi Dsn. Torsrajuh Desa Kampak Kec. Geger Kab. Bangkalan, terdakwa berkata kepada Sdr. Ferdi (DPO) "ajuah romanah fer, keng tadek orengah gik bedeh e pengajian (itu rumahnya fer, tapi gak ada orangnya masih ada di pengajian)" lalu Sdr. Ferdi (DPO) jawab "ow yeh yeh (ow ya ya)", kemudian sekira pukul 23.00 wib terdakwa melihat saksi Nur Eliza dan saksi Muzayyanah datang dan masuk kedalam rumah, kemudian sekira pukul 23.30 wib terdakwa meletakkan sepeda motor disebelah timur gardu tersebut, lalu terdakwa dan Sdr. Ferdi (DPO) menuju ke rumah tersebut melalui samping sebelah timur, kemudian menunggu sekira 40 (empat puluh) menit dan melihat penghuni rumah sudah tertidur, Sdr. Ferdi (DPO) masuk kedalam rumah melalui samping sebelah timur dengan menggunakan linggis, sedangkan terdakwa berada diluar untuk mengawasi situasi, kemudian setelah 20 (dua puluh) menit, terdakwa mendengar teriakan seorang perempuan dari dalam rumah, sehingga terdakwa langsung melarikan diri menuju tempat sepeda motor dan menuntutan/mendorong sepeda motor tersebut ke arah timur jalan raya Desa Kampak - Desa Kombangan, kemudian Sdr. Ferdi (DPO) lari menghampiri terdakwa, kemudian terdakwa dan Sdr. Ferdi (DPO) pergi meninggalkan tempat tersebut ke arah timur;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 106/Pid.B/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. Ferdi (DPO) dengan menggunakan linggis untuk mencongkel pintu samping sebelah timur dan masuk kedalam rumah tersebut;
 - Bahwa Sdr. Ferdi (DPO) membuka tas slempang dan mengambilkan 1 (satu) unit handphone merek vivo Y16 warna hitam dan 1 (satu) untai gelang perhiasan model rantai dan diberikan kepada terdakwa;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023 sekira pukul 08.00 Wib terdakwa menggadaikan 1 (satu) untai gelang perhiasan model rantai di pegadaian emas yang terletak di pertigaan jalan pasar kombangan Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan;
 - Bahwa terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp.1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa meminta saksi Siti Wakiah untuk menjual dan menambah uang hasil penjualan sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga total terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp.1.900.000,- (satu juta rupiah);
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023 sekira pukul 16.00 wib terdakwa menjual atau tukar tambah 1 (satu) unit handphone merek vivo Y16 warna hitam kepada saksi Abdul manan di konter handphone di Pasar Desa Kampak Kec. Geger Kab. Bangkalan dengan 1 (satu) unit handphone merek OPPO A3S warna merah ditambah uang tunai harga Rp.610.000,- (enam ratus sepuluh ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
 - Bahwa Terdakwa pernah dihukum;
- Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
- Bahwa benar kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023 sekitar pukul 01.00 Wib bertempat di rumah saksi Nur Eliza di Dsn Torsrajeh Desa Kampak Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan;
 - Bahwa benar awalnya pada hari Sabtu tanggal 04 Maret sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa berangkat dari rumahnya kemudian ketika didepan puskesmas Geger Terdakwa bertemu sdr. Ferdi (DPO), yang mana pada saat itu Sdr. Ferdi (DPO) sedang duduk sendirian dengan menggunakan tas slempang dan menggunakan linggis, kemudian Terdakwa bertanya "lakoh apah fer? (ngapain fer?)" dijawab oleh Sdr. Ferdi (DPO) "re-sarean (nyari-nyari)", lalu Terdakwa jawab "ayok fer, aruah bedeh roma se ngennengih reng binnik tok (ayo fer, itu ada rumah yang nempati perempuan semua)" dijawab Sdr. Ferdi (DPO) "yeh ayok (ya ayo)", kemudian Terdakwa berangkat

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 106/Pid.B/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Sdr. Ferdi (DPO) menggunakan sepeda motor milik Terdakwa, kemudian pada saat di tempat lokasi Dsn. Torsrajuh Desa Kampak Kec. Gegera Kab. Bangkalan, Terdakwa berkata kepada Sdr. Ferdi (DPO) "ajuah romanah fer, keng tadek orengah gik bedeh e pengajian (itu rumahnya fer, tapi gak ada orangnya masih ada di pengajian)" lalu Sdr. Ferdi (DPO) jawab "ow yeh yeh (ow ya ya)", kemudian sekira pukul 23.00 wib Terdakwa melihat saksi Nur Eliza dan saksi Muzayyanah datang dan masuk kedalam rumah, kemudian sekira pukul 23.30 wib Terdakwa meletakkan sepeda motor disebelah timur gardu tersebut, lalu Terdakwa dan Sdr. Ferdi (DPO) menuju ke rumah tersebut melalui samping sebelah timur, kemudian menunggu sekira 40 (empat puluh) menit dan melihat penghuni rumah sudah tertidur, Sdr. Ferdi (DPO) masuk kedalam rumah melalui samping sebelah timur dengan menggunakan linggis, sedangkan Terdakwa berada diluar untuk mengawasi situasi, kemudian setelah 20 (dua puluh) menit, Terdakwa mendengar teriakan seorang perempuan dari dalam rumah, sehingga Terdakwa langsung melarikan diri menuju tempat sepeda motor dan menuntutan/mendorong sepeda motor tersebut ke arah timur jalan raya Desa Kampak - Desa Kombangan, kemudian Sdr. Ferdi (DPO) lari menghampiri Terdakwa, kemudian Terdakwa dan Sdr. Ferdi (DPO) pergi meninggalkan tempat tersebut ke arah timur;

- Bahwa benar Sdr. Ferdi (DPO) dengan menggunakan linggis untuk mencongkel pintu samping sebelah timur dan masuk kedalam rumah tersebut;
- Bahwa benar Sdr. Ferdi (DPO) membuka tas slempang dan mengambilkan 1 (satu) unit handphone merek vivo Y16 warna hitam dan 1 (satu) untai gelang perhiasan model rantai dan diberikan kepada terdakwa;
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa menggadaikan 1 (satu) untai gelang perhiasan model rantai di pegadaian emas yang terletak di pertigaan jalan pasar kombangan Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp.1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa meminta saksi Siti Wakiah untuk menjual dan menambah uang hasil penjualan sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga total Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp.1.900.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023 sekira pukul 16.00 wib terdakwa menjual atau tukar tambah 1 (satu) unit handphone merek vivo

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 106/Pid.B/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Y16 warna hitam kepada saksi Abdul manan di konter handphone di Pasar Desa Kampak Kec. Geger Kab. Bangkalan dengan 1 (satu) unit handphone merek OPPO A3S warna merah ditambah uang tunai harga Rp.610.000,- (enam ratus sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.24.000.000,-(dua puluh empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang untuk masuk tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai barang yang diambil, dilakukan dengan membongkar, merusak atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian seragam palsu;
4. Unsur Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh orang yang berhak;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa, yaitu siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat diminta pertanggung jawabannya atas suatu peristiwa pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dan terdakwa serta setelah Majelis Hakim mengidentifikasi nama Terdakwa, ternyata Terdakwa adalah orang yang disebutkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya tersebut serta sesuai pula dengan keterangan Terdakwa

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 106/Pid.B/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut benar adalah terdakwa sendiri orangnya yaitu Terdakwa **Moh Samsul Arifin Bin Moh Saji**;

Menimbang, bahwa sewaktu dilakukan identifikasi, dimana Terdakwa secara jelas dan tegas dapat memberikan jawaban kepada Majelis Hakim dan karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta dapat dipertanggung jawabkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur telah mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan bahwa benar Terdakwa Moh Samsul Arifin Bin Moh Saji bersama dengan Ferdi (DPO), telah melakukan pencurian pada hari sabtu tanggal 4 Maret 2023 sekitar pukul 01.00 Wib bertempat di rumah saksi Nur Eliza di Dsn Torsraheh Desa Kampak Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan;

- Bahwa benar awalnya pada hari Sabtu tanggal 04 Maret sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa berangkat dari rumahnya kemudian ketika didepan puskesmas Geger Terdakwa bertemu sdr. Ferdi (DPO), yang mana pada saat itu Sdr. Ferdi (DPO) sedang duduk sendirian dengan menggunakan tas slempang dan menggunakan linggis, kemudian Terdakwa bertanya "lakoh apah fer? (ngapain fer?)" dijawab oleh Sdr. Ferdi (DPO) "re-sarean (nyari-nyari)", lalu Terdakwa jawab "ayok fer, aruah bedeh roma se ngenngingh reng binnik tok (ayo fer, itu ada rumah yang nempati perempuan semua)" dijawab Sdr. Ferdi (DPO) "yeh ayok (ya ayo)", kemudian Terdakwa berangkat bersama Sdr. Ferdi (DPO) menggunakan sepeda motor milik Terdakwa, kemudian pada saat di tempat lokasi Dsn. Torsraheh Desa Kampak Kec. Geger Kab. Bangkalan, Terdakwa berkata kepada Sdr. Ferdi (DPO) "ajuah romanah fer, keng tadek orengah gik bedeh e pengajian (itu rumahnya fer, tapi gak ada orangnya masih ada di pengajian)" lalu Sdr. Ferdi (DPO) jawab "ow yeh yeh (ow ya ya)", kemudian sekira pukul 23.00 wib Terdakwa melihat saksi Nur Eliza dan saksi Muzayyanah datang dan masuk kedalam rumah, kemudian sekira pukul 23.30 wib Terdakwa meletakkan sepeda motor disebelah timur gardu tersebut, lalu Terdakwa dan Sdr. Ferdi (DPO) menuju ke rumah tersebut melalui samping sebelah timur, kemudian menunggu sekira 40 (empat puluh) menit dan melihat penghuni rumah sudah tertidur,

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 106/Pid.B/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Ferdi (DPO) masuk kedalam rumah melalui samping sebelah timur dengan menggunakan linggis, sedangkan Terdakwa berada diluar untuk mengawasi situasi, kemudian setelah 20 (dua puluh) menit, Terdakwa mendengar teriakan seorang perempuan dari dalam rumah, sehingga Terdakwa langsung melarikan diri menuju tempat sepeda motor dan menuntutan/mendorong sepeda motor tersebut ke arah timur jalan raya Desa Kampak - Desa Kombangan, kemudian Sdr. Ferdi (DPO) lari menghampiri Terdakwa, kemudian Terdakwa dan Sdr. Ferdi (DPO) pergi meninggalkan tempat tersebut ke arah timur;

- Bahwa benar Sdr. Ferdi (DPO) dengan menggunakan linggis untuk mencongkel pintu samping sebelah timur dan masuk kedalam rumah tersebut;
- Bahwa benar Sdr. Ferdi (DPO) membuka tas slempang dan mengambilkan 1 (satu) unit handphone merek vivo Y16 warna hitam dan 1 (satu) untai gelang perhiasan model rantai dan diberikan kepada terdakwa;
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa menggadaikan 1 (satu) untai gelang perhiasan model rantai di pegadaian emas yang terletak di pertigaan jalan pasar kombangan Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp.1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa meminta saksi Siti Wakiah untuk menjual dan menambah uang hasil penjualan sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga total Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp.1.900.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023 sekira pukul 16.00 wib terdakwa menjual atau tukar tambah 1 (satu) unit handphone merek vivo Y16 warna hitam kepada saksi Abdul manan di konter handphone di Pasar Desa Kampak Kec. Geger Kab. Bangkalan dengan 1 (satu) unit handphone merek OPPO A3S warna merah ditambah uang tunai harga Rp.610.000,- (enam ratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa bersama dengan Ferdi (DPO) telah mengambil barang milik orang lain tanpa seizin pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur telah mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 106/Pid.B/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.3.Unsur “yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai barang yang diambil, dilakukan dengan membongkar, merusak atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian seragam palsu”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan bahwa benar Terdakwa Moh Samsul Arifin Bin Moh Saji bersama dengan Ferdi (DPO), telah melakukan pencurian pada hari sabtu tanggal 4 Maret 2023 sekitar pukul 01.00 Wib bertempat di rumah saksi Nur Eliza di Dsn Torsrajuh Desa Kampak Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan;

- Bahwa benar awalnya pada hari Sabtu tanggal 04 Maret sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa berangkat dari rumahnya kemudian ketika didepan puskesmas Geger Terdakwa bertemu sdr. Ferdi (DPO), yang mana pada saat itu Sdr. Ferdi (DPO) sedang duduk sendirian dengan menggunakan tas slempang dan menggunakan linggis, kemudian Terdakwa bertanya “lakoh apah fer? (ngapain fer?)” dijawab oleh Sdr. Ferdi (DPO) “re-sarean (nyari-nyari)”, lalu Terdakwa jawab “ayok fer, aruah bedeh roma se ngennengih reng binnik tok (ayo fer, itu ada rumah yang nempati perempuan semua)” dijawab Sdr. Ferdi (DPO) “yeh ayok (ya ayo)”, kemudian Terdakwa berangkat bersama Sdr. Ferdi (DPO) menggunakan sepeda motor milik Terdakwa, kemudian pada saat di tempat lokasi Dsn. Torsrajuh Desa Kampak Kec. Geger Kab. Bangkalan, Terdakwa berkata kepada Sdr. Ferdi (DPO) “ajuah romanah fer, keng tadek orengah gik bedeh e pengajian (itu rumahnya fer, tapi gak ada orangnya masih ada di pengajian)” lalu Sdr. Ferdi (DPO) jawab “ow yeh yeh (ow ya ya)”, kemudian sekira pukul 23.00 wib Terdakwa melihat saksi Nur Eliza dan saksi Muzayyanah datang dan masuk kedalam rumah, kemudian sekira pukul 23.30 wib Terdakwa meletakkan sepeda motor disebelah timur gardu tersebut, lalu Terdakwa dan Sdr. Ferdi (DPO) menuju ke rumah tersebut melalui samping sebelah timur, kemudian menunggu sekira 40 (empat puluh) menit dan melihat penghuni rumah sudah tertidur, Sdr. Ferdi (DPO) masuk kedalam rumah melalui samping sebelah timur dengan menggunakan linggis, sedangkan Terdakwa berada diluar untuk mengawasi situasi, kemudian setelah 20 (dua puluh) menit, Terdakwa mendengar teriakan seorang perempuan dari dalam rumah, sehingga Terdakwa langsung melarikan diri menuju tempat sepeda motor dan menuntutan/mendorong sepeda motor tersebut ke arah timur jalan raya Desa Kampak - Desa Kombang, kemudian Sdr. Ferdi (DPO) lari menghampiri



Terdakwa, kemudian Terdakwa dan Sdr. Ferdi (DPO) pergi meninggalkan tempat tersebut ke arah timur;

- Bahwa benar Sdr. Ferdi (DPO) dengan menggunakan linggis untuk mencongkel pintu samping sebelah timur dan masuk kedalam rumah tersebut;
- Bahwa benar Sdr. Ferdi (DPO) membuka tas slempang dan mengambilkan 1 (satu) unit handphone merek vivo Y16 warna hitam dan 1 (satu) untai gelang perhiasan model rantai dan diberikan kepada terdakwa;
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa menggadaikan 1 (satu) untai gelang perhiasan model rantai di pegadaian emas yang terletak di pertigaan jalan pasar kombangan Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp.1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa meminta saksi Siti Wakiah untuk menjual dan menambah uang hasil penjualan sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga total Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp.1.900.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023 sekira pukul 16.00 wib terdakwa menjual atau tukar tambah 1 (satu) unit handphone merek vivo Y16 warna hitam kepada saksi Abdul manan di konter handphone di Pasar Desa Kampak Kec. Geger Kab. Bangkalan dengan 1 (satu) unit handphone merek OPPO A3S warna merah ditambah uang tunai harga Rp.610.000,- (enam ratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa bersama dengan Ferdi (DPO) telah mengambil barang milik orang lain tanpa seizin pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka unsur yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai barang yang diambil, dilakukan dengan membongkar, merusak atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian seragam palsu telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh orang yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan bahwa benar Terdakwa Moh Samsul Arifin Bin Moh Saji bersama dengan Ferdi (DPO), telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pencurian pada hari sabtu tanggal 4 Maret 2023 sekitar pukul 01.00 Wib bertempat di rumah saksi Nur Eliza di Dsn Torsrajuh Desa Kampak Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan;

- Bahwa benar awalnya pada hari Sabtu tanggal 04 Maret sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa berangkat dari rumahnya kemudian ketika didepan puskesmas Geger Terdakwa bertemu sdr. Ferdi (DPO), yang mana pada saat itu Sdr. Ferdi (DPO) sedang duduk sendirian dengan menggunakan tas slempang dan menggunakan linggis, kemudian Terdakwa bertanya "lakoh apah fer? (ngapain fer?)" dijawab oleh Sdr. Ferdi (DPO) "re-sarean (nyari-nyari)", lalu Terdakwa jawab "ayok fer, aruah bedeh roma se ngennengih reng binnik tok (ayo fer, itu ada rumah yang nempati perempuan semua)" dijawab Sdr. Ferdi (DPO) "yeh ayok (ya ayo)", kemudian Terdakwa berangkat bersama Sdr. Ferdi (DPO) menggunakan sepeda motor milik Terdakwa, kemudian pada saat di tempat lokasi Dsn. Torsrajuh Desa Kampak Kec. Geger Kab. Bangkalan, Terdakwa berkata kepada Sdr. Ferdi (DPO) "ajuah romanah fer, keng tadek orengah gik bedeh e pengajian (itu rumahnya fer, tapi gak ada orangnya masih ada di pengajian)" lalu Sdr. Ferdi (DPO) jawab "ow yeh yeh (ow ya ya)", kemudian sekira pukul 23.00 wib Terdakwa melihat saksi Nur Eliza dan saksi Muzayyanah datang dan masuk kedalam rumah, kemudian sekira pukul 23.30 wib Terdakwa meletakkan sepeda motor disebelah timur gardu tersebut, lalu Terdakwa dan Sdr. Ferdi (DPO) menuju ke rumah tersebut melalui samping sebelah timur, kemudian menunggu sekira 40 (empat puluh) menit dan melihat penghuni rumah sudah tertidur, Sdr. Ferdi (DPO) masuk kedalam rumah melalui samping sebelah timur dengan menggunakan linggis, sedangkan Terdakwa berada diluar untuk mengawasi situasi, kemudian setelah 20 (dua puluh) menit, Terdakwa mendengar teriakan seorang perempuan dari dalam rumah, sehingga Terdakwa langsung melarikan diri menuju tempat sepeda motor dan menuntutan/mendorong sepeda motor tersebut ke arah timur jalan raya Desa Kampak - Desa Kembangan, kemudian Sdr. Ferdi (DPO) lari menghampiri Terdakwa, kemudian Terdakwa dan Sdr. Ferdi (DPO) pergi meninggalkan tempat tersebut ke arah timur;
- Bahwa benar Sdr. Ferdi (DPO) dengan menggunakan linggis untuk mencongkel pintu samping sebelah timur dan masuk kedalam rumah tersebut;

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 106/Pid.B/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Sdr. Ferdi (DPO) membuka tas slempang dan mengambil 1 (satu) unit handphone merek vivo Y16 warna hitam dan 1 (satu) untai gelang perhiasan model rantai dan diberikan kepada terdakwa;
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa menggadaikan 1 (satu) untai gelang perhiasan model rantai di pegadaian emas yang terletak di pertigaan jalan pasar kembangan Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp.1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa meminta saksi Siti Wakiah untuk menjual dan menambah uang hasil penjualan sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga total Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp.1.900.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023 sekira pukul 16.00 wib terdakwa menjual atau tukar tambah 1 (satu) unit handphone merek vivo Y16 warna hitam kepada saksi Abdul manan di konter handphone di Pasar Desa Kampak Kec. Geger Kab. Bangkalan dengan 1 (satu) unit handphone merek OPPO A3S warna merah ditambah uang tunai harga Rp.610.000,- (enam ratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa bersama dengan Ferdi (DPO) telah mengambil barang milik orang lain tanpa seizin pemiliknya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur diatas telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Ad.5. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan bahwa benar Terdakwa Moh Samsul Arifin Bin Moh Saji bersama dengan Ferdi (DPO), telah melakukan pencurian pada hari sabtu tanggal 4 Maret 2023 sekitar pukul 01.00 Wib bertempat di rumah saksi Nur Eliza di Dsn Torsrajuh Desa Kampak Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama dengan temannya yang bernama Ferdi (DPO) telah mengambil 1 (satu) unit handphone merek vivo Y16 warna hitam dan 1 (satu) untai gelang perhiasan model rantai, bahwa Terdakwa Moh Samsul Arifin Bin Moh Saji dengan Ferdi (DPO) melakukan kejahatan dengan mempunyai peran masing-masing;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 106/Pid.B/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur diatas telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai potongan kain warna putih dari kaos lengan panjang warna putih kombinasi warna merah yang mana pada bagian depan terdapat gambar hewan 3 anjing dalam keadaan sobek/terpotong bekas tergunting tersebut, 1 (satu) gunting terbuat dari besi dan pada bagian pegangannya berwarna biru dongker tua, 1 (satu) pasang sandal jepit merek SWALLOW warna putih kombinasi hijau, 1 (satu) potong jaket warna hitam pada talinya berwarna putih, 1 (satu) lembar kitir luar No. CIF 2-044-00221 dan No. SGE GC-044-20230304-01549 atas nama MOH SAMSUL ARIFIN, 1 (satu) lembar print out KTP atas nama MOH SAMSUL ARIFIN, 1 (satu) lembar Sertifikat Gadai Emas PT. GADAI TERANG ABADI MULIA No. 202101242656 Kode Cabang 044 Kombangan atas nama MOH SAMSUL ARIFIN (Copy sesuai asli), 1 (satu) lembar Sertifikat Gadai Emas PT. GADAI TERANG ABADI MULIA No. 202101242656 Kode Cabang 044 Kombangan atas nama MOH SAMSUL ARIFIN, 1 (satu) lembar Formulir Gadai Emas pemohon atas nama MOH SAMSUL ARIFIN, 1 (satu) lembar Nota Transaksi Pelunasan Gadai SGE No GC-044-20230304-01549 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah dosbook handphone merek vivo Y16 warna hitam dengan IMEI 1 : 864406067158935 dan IMEI 2 : 864406067158927, 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna putih kombinasi warna merah yang mana pada bagian depan terdapat gambar hewan 3 anjing dalam keadaan sobek/terpotong bekas tergunting, 1 (satu) unit

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 106/Pid.B/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone merek vivo Y16 warna hitam dengan IMEI 1 : 864406067158935 dan IMEI 2 : 864406067158927 yang telah disita, maka dikembalikan kepada Dikembalikan kepada saksi Nur Eliza;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Edaran Nomor : SE. 13/BISNIS-01/IV/2022 tentang Mitigasi Resiko Penerimaan Bj Emas tertanggal 04 April 2022, maka barang bukti tersebut tetap terlampir dalam Berkas;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Moh Samsul Arifin Bin Moh Saji tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai potongan kain warna putih dari kaos lengan panjang warna putih kombinasi warna merah yang mana pada bagian depan

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 106/Pid.B/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat gambar hewan 3 anjing dalam keadaan sobek/terpotong bekas tergunting tersebut.

- 1 (satu) gunting terbuat dari besi dan pada bagian pegangannya berwarna biru dongker tua.
- 1 (satu) pasang sandal jepit merek SWALLOW warna putih kombinasi hijau.
- 1 (satu) potong jaket warna hitam pada talinya berwarna putih.
- 1 (satu) lembar kitir luar No. CIF 2-044-00221 dan No. SGE GC-044-20230304-01549 atas nama MOH SAMSUL ARIFIN.
- 1 (satu) lembar print out KTP atas nama MOH SAMSUL ARIFIN.
- 1 (satu) lembar Sertifikat Gadai Emas PT. GADAI TERANG ABADI MULIA No. 202101242656 Kode Cabang 044 Kombangan atas nama MOH SAMSUL ARIFIN (Copy sesuai asli).
- 1 (satu) lembar Sertifikat Gadai Emas PT. GADAI TERANG ABADI MULIA No. 202101242656 Kode Cabang 044 Kombangan atas nama MOH SAMSUL ARIFIN.
- 1 (satu) lembar Formulir Gadai Emas pemohon atas nama MOH SAMSUL ARIFIN.
- 1 (satu) lembar Nota Transaksi Pelunasan Gadai SGE No GC-044-20230304-01549.

dimusnahkan

- 1 (satu) buah dosbook handphone merek vivo Y16 warna hitam dengan IMEI 1 : 864406067158935 dan IMEI 2 : 864406067158927.
- 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna putih kombinasi warna merah yang mana pada bagian depan terdapat gambar hewan 3 anjing dalam keadaan sobek/terpotong bekas tergunting.
- 1 (satu) unit handphone merek vivo Y16 warna hitam dengan IMEI 1 : 864406067158935 dan IMEI 2 : 864406067158927.

Dikembalikan kepada saksi NUR ELIZA.

- 1 (satu) lembar Surat Edaran Nomor : SE. 13/BISNIS-01/IV/2022 tentang Mitigasi Resiko Penerimaan Bj Emas tertanggal 04 April 2022.

Tetap Terlampir dalam Berkas.

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari kamis, tanggal 20 Juli 2023, oleh kami,

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 106/Pid.B/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putu Wahyudi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Satrio Budiono, S.H., M.Hum., Wahyu Eko Suryowati, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Akmad Taufik, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan, serta dihadiri oleh Himawan Harianto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Satrio Budiono, S.H., M.Hum.

Putu Wahyudi, S.H.

Wahyu Eko Suryowati, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Akhmad Taufik, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 106/Pid.B/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24